



AUDIT CHARTER

2025



**Satuan Pengawas Internal
Universitas Islam Bandung**



PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Pengantar

Universitas Islam Bandung (Unisba) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat telah memiliki peringkat unggul dalam akreditasi institusi. Untuk dapat mempertahankan prestasi yang diraih, dipandang perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan regulasi yang berlaku. Untuk itu, Satuan Pengawas Internal (SPI) menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan secara efektif, efisien, dan produktif.

Sejarah

Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung (Unisba) merupakan Lembaga yang dibentuk melalui SK Rektor Nomor: 167/D.01/SK/Rek/X/2024. Tugas pokok dan fungsi dari SPI ditentukan dalam Bagian Ketujuh Pasal 108 s.d 111 Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 067/D.10/SK/Rek/III/2022 tentang Revisi Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Pengelola Universitas Islam Bandung. SPI merupakan salah satu unsur dalam susunan organisasi Unisba yang membantu penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Unisba.

Program pengawasan yang dilakukan SPI meliputi SDM Pelaksana, penggunaan aset dan keuangan, serta manajemen risiko. Terlaksananya berbagai program kegiatan tersebut, tentulah harus sejalan dan mendukung Visi Unisba yakni: MENJADI PERGURUAN TINGGI ISLAM YANG MAJU, MANDIRI, DAN TERKEMUKA DI ASIA TAHUN 2033.

Potensi yang dimiliki seluruh *stakeholder* Unisba perlu dioptimalkan ke arah peningkatan prestasi kelembagaan secara berkelanjutan. Untuk itu, setiap *stakeholder* Unisba haruslah memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan berbagai program yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Program kerja yang telah ditetapkan untuk setiap unit kerja di Unisba tentulah diwarnai dengan visi, misi, tujuan, dan budaya organisasi Unisba. Dari tahun ke tahun Unisba dituntut dapat merealisasikan berbagai programnya secara profesional dan proporsional. Dengan tuntutan era global dan era digital yang demikian berat, Unisba harus berjalan tegak, dan menjadi bagian di dalamnya, menjadi pelaku bukan sebagai penonton.

Untuk itu, di era global ini, tantangan bagi Unisba adalah dapat menghasilkan berbagai program dan aktivitas yang semakin berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh *stakeholder* internal maupun eksternal melalui kerja keras dan berpikir lebih cerdas. Unisba perlu menyelaraskan kiprahnya dengan kecenderungan era global bahwa orang yang memiliki semangat jihad lah yang dapat bersaing dalam mengisi

dan mempertahankan kehidupan Unisba sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta yang unggul.

I. Visi, Misi, Tujuan, Budaya Organisasi SPI

A. Visi SPI

Menjadi mitra strategis dalam peningkatan tata Kelola Unisba melalui pengawasan yang independent, objektif, dan professional didasari jiwa Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid.

B. Misi SPI

1. Menyelenggarakan pengawasan SDM pelaksana, pelaksanaan audit keuangan dan aset, serta manajemen risiko.
2. Menjadikan 3M (Mujahid, Mujtahid, dan Mujaddid) sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
3. Melakukan kerja sama sinergis dengan berbagai *stakeholder* internal dan *shareholder* terkait pengawasan keuangan dan aset, SDM pelaksana, serta manajemen risiko yang terjadi di lingkungan Unisba.
4. Mengoptimalkan fungsi pengawasan sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan kepatuhan dalam pelaksanaan regulasi terkait.


C. Tujuan SPI

1. Terwujudnya sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan program Tridharma dan pengembangan Ruhuddin.
2. Terlaksananya regulasi internal maupun eksternal dalam mendukung Unisba sebagai Perguruan Tinggi Unggul.
3. Terwujudnya prestasi civitas akademika yang mempertahankan dan meraih peringkat Unggul di tingkat Universitas maupun Prodi.

D. Budaya Organisasi SPI

1. SPI adalah sarana kami untuk beramal dengan ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah SWT;
2. Kejujuran, kredibilitas, dan amanah adalah karakter kami;
3. Meningkatkan dan mengembangkan potensi diri dengan belajar sepanjang hayat adalah bagian hidup kami;
4. Husnudzon terhadap orang lain dan menghargai perbedaan adalah jiwa kami;
5. Kesabaran, uswah (keteladanan), dan keterbukaan adalah watak kepemimpinan kami;
6. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas adalah prinsip kami dalam melaksanakan berbagai program.

II. Struktur Organisasi, Kedudukan, dan Fungsi
A. Struktur Organisasi



Bagan 1 Struktur Organisasi SPI

B. Kedudukan dan Fungsi SPI

1. Kedudukan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Islam Bandung merupakan Lembaga/badan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan internal, audit, reviu dan evaluasi terhadap unit kerja serta kegiatan non-akademik di Universitas Islam Bandung.
2. Sedangkan fungsi utama SPI diantaranya adalah :
 - a. Fungsi Pengawasan
 - 1) Mengawasi kegiatan akademik dan non-akademik.
 - 2) Memantau kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan.
 - 3) Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
 - a. Fungsi Pelaporan
 - 1) Menyusun laporan hasil pengawasan.
 - 2) Melaporkan temuan dan rekomendasi.
 - 3) Membuat laporan tahunan.

III. Lingkup Kerja

A. Audit Sumber Daya Manusia

Bidang Audit Sumber Daya Manusia memiliki tugas mengoordinasi pelaksanaan audit SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi serta konsistensi implementasi aturan, baik di lingkungan pejabat struktural

maupun nonstruktural. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang audit SDM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan mekanisme pengawasan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi serta konsistensi implementasi aturan;
2. Pelaksanaan pengawasan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi serta konsistensi implementasi aturan; dan
3. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi serta konsistensi implementasi aturan.

B. Audit Manajemen Aset dan Keuangan

Bidang Audit Manajemen Aset dan Keuangan memiliki tugas mengoordinasi pengawasan pemanfaatan aset dan keuangan di setiap unit sesuai tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang audit Manajemen aset dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan mekanisme pengawasan aset dan keuangan;
2. Pelaksanaan pengawasan aset dan keuangan; dan
3. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan aset dan keuangan.

C. Audit Manajemen Risiko

Bidang Manajemen Risiko memiliki tugas mengoordinasi pengawasan pelaksanaan manajemen risiko di setiap unit mulai dari pertimbangan risiko dalam menyusun rencana kerja, hingga pemantauan risiko selama pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang audit Manajemen Risiko memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kerangka kerja manajemen risiko;
2. Pemastian pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap unit kerja;
3. Penjamin akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan manajemen risiko;
4. Pemantauan dan pengevaluasi penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja;
5. Pembuatan laporan dan mendokumentasikan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko;
6. Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi kepada setiap unit kerja untuk melakukan adaptasi dan perbaikan berkesinambungan.

IV. Tugas Pokok dan Fungsi SPI

A. Tugas Pokok Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal memiliki tugas pokok dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja meliputi SDM pelaksana, penggunaan aset dan keuangan, serta manajemen risiko.

B. Fungsi Satuan Pengawas Internal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SPI memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan mekanisme pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Unisba;
3. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut atas hasil pengawasan.

V. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh SPI, diantaranya adalah sebagai berikut :

- A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Unisba.
- B. Memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko yang akan atau sedang dihadapi Unisba.
- C. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pencapaian tujuan Unisba.
- D. Menyediakan informasi yang akurat dan objektif tentang kinerja Unisba.

VI. Kode Etik

Kode etik Satuan Pengawas Internal (SPI) Perguruan Tinggi adalah pedoman perilaku dan standar etika bagi pengawas internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

A. Prinsip Dasar

1. Integritas: Menjaga kejujuran, kesucian, dan keadilan.
2. Profesionalisme: Menunjukkan kemampuan dan kompetensi profesional.
3. Objektivitas: Menghindari konflik kepentingan dan mempertahankan kejujuran.
4. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.
5. Kepatuhan: Mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

B. Standar Etika

1. Menghindari konflik kepentingan.
2. Tidak melakukan tindakan yang merugikan Unisba sebagai suatu Perguruan Tinggi.
3. Menjaga kerahasiaan informasi.
4. Tidak melakukan diskriminasi.
5. Menghormati hak dan martabat orang lain.
6. Menjaga profesionalisme dan kompetensi.
7. Melakukan tugas dengan objektif dan adil.
8. Menghindari penyalahgunaan wewenang.
9. Melaporkan pelanggaran etika.
10. Mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.

C. Perilaku yang dilarang

1. Korupsi.
2. Penyalahgunaan wewenang.

3. Diskriminasi.
4. Pelecehan seksual.
5. Penggunaan narkoba.
6. Penyebaran informasi palsu.
7. Pelanggaran hak cipta.
8. Penggunaan aset Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi.

VII. Penutup

Demikian Audit Charter SPI Unisba sebagai panduan pengawasan SPI yang harus dilaksanakan oleh seluruh Anggota SPI, Pengawas dan Auditor Satuan Pengawas Internal dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Sya'ban 1446 H
10 Februari 2025 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.

SYARIAH
DAKWAH
TARBIYAH DAN KEGURUAN
HUKUM
PSIKOLOGI
MIPA
TEKNIK
ILMU KOMUNIKASI
EKONOMI DAN BISNIS
KEDOKTERAN



www.spiunisba.ac.id



spi@unisba.ac.id



[spiunisba](#)



Gd. Rektorat Lt 3, Jl. Tamansari No 20, Bandung
40116